SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 241 TAHUN 2024

TENTANG

TIM MONITORING HASIL VERIFIKASI BANTUAN SOSIAL PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan monitoring hasil verifikasi bantuan sosial pengembangan ekonomi masyarakat tahun anggaran 2024, perlu dibentuk tim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Monitoring Hasil Verifikasi Bantuan Sosial Pengembangan Ekonomi Masyarakat Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6905);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Monitoring Hasil Verifikasi Bantuan Sosial Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Masyarakat Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan monitoring terhadap hasil verifikasi bantuan sosial pengembangan ekonomi masyarakat tahun anggaran 2024;
b. membuat laporan hasil monitoring kegiatan;
c. menyampaikan laporan kegiatan kepada gubernur melalui Sekretaris Daerah;

KETIGA:...../3

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan DPA Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung bulan November 2024.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 3 Desember 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 241 TAHUN 2024
TENTANG
TIM MONITORING HASIL VERIFIKASI BANTUAN SOSIAL PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA
1	FRETS JAMES BORAY	PENGARAH
2	SEMI GOBAI, S.Sos	PENANGGUNG JAWAB
3	Drs. FRANS PIGAI	KETUA
4	OKTOVINA WOROMBONI,S.Sos	SEKRETARIS
5	YOSINA R. PANJAITAN, S.ST	ANGGOTA
6	KARAMAN PATARI, SE	ANGGOTA
7	LASMAN PANJAITAN,S.Sos	ANGGOTA
8	MERIUS WANDIK,S.Sos	ANGGOTA
9	YEKY KAYAME	ANGGOTA
10	OKTAPIANUS PAKAGE	ANGGOTA
11	NELSON MANIK, S.Sos.MAP	ANGGOTA
12	AKULIAN KAYAME,S.Sos	ANGGOTA
13	SALO HOLOMBAU,S.Sos	ANGGOTA
14	ANIUS KOGOYA,S.Sos	ANGGOTA
15	NIKSON ANDOY, A.Md	ANGGOTA
16	ALFRIDA PIGAI,S.Sos	ANGGOTA
17	FIEN ARUNLANGI PULIO, ST	ANGGOTA
18	YOHN WAKERKWA,S.Sos.M.Si	ANGGOTA
19	SALOMINA GOBAY, SE	ANGGOTA
20	GAYUSMAN PIRADE, SE	ANGGOTA
21	ELNY YUSUF LALLO, S.H.	ANGGOTA
22	LINA PATALLE, S.KM	ANGGOTA
23	ANI DEGEI,S.Sos	ANGGOTA
24	MIKAEL BUTU, S.IP	ANGGOTA
25	ADI SETIA BAKTI,S.Tr.IP	ANGGOTA
26	REGINA PETROSINA SEMBOR	ANGGOTA
27	FERDINANT ROBER LATUNUSSA	ANGGOTA
28	ALEXANDERINA ADELINA RUMBINO	ANGGOTA
29	ARNOLD EDUARD PASALBESSY	ANGGOTA

30	FONY FELLE	ANGGOTA
31	FRISKA SITORUS, S.Sos	ANGGOTA
32	HELONYA SEROYER	ANGGOTA
33	DEWI ROSINA MARYANI BORAY	ANGGOTA
34	SUHADIANCA, A.Md., CPTT	ANGGOTA
35	HERLINA HELLENA WONDIWOY, S.Sos	ANGGOTA
36	RADITYA AGUNG YUDHISTIRA	ANGGOTA
37	DAUD KAPITARAUW	ANGGOTA
38	KLARCE YEIMO	ANGGOTA
39	FEBIOLA WILDA RUMAINUM, S.Sos	ANGGOTA
40	WINDY RAHARUSUN W.	ANGGOTA
41	GUSTAF DWITYA BOGAR	ANGGOTA
42	PASCHALINA A. TABUNI	ANGGOTA
43	META ANDOI	ANGGOTA
44	MAP API KORNELIUS MURIP	ANGGOTA

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002